

PERAN JESUIT REFUGEE SERVICE (JRS) INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI AFGANISTAN DI BOGOR TAHUN 2020

Sepry Bertus Wahyu Rahaldy^{1*}, Bagus Subekti Nuswantoro², Diansari Solihah Amini³, Yeyen Subandi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Respati Yogyakarta
rahaldy19@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 242-249

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/545>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.545>

Article History:

Received: 27-03-2023

Revised: 24-04-2023

Accepted: 06-05-2023

Abstract : The refugee issue is a humanitarian issue which until now has not been able to be resolved, due to various kinds of conflicts that force people to leave their homes and settle in other countries. The State of Indonesia has not ratified the 1951 Convention on the Status of Refugees but in fact it remains home to around 13,745 refugees in 2020, most refugees coming from Afghanistan with a total percentage of 7,602 (55%). This research highlights the role and contribution of non-governmental actors (INGOs), namely the Indonesian Jesuit Refugee Service (JRS) in an effort to support the handling of Afghan refugees in Bogor in 2020. This research uses qualitative methods, and the concept of International Non-Governmental Organizations and the Refugee concept. The author uses case studies to describe the problem. The results of this study found that JRS as (INGO) and partners from International Organizations and the government played a role in supporting the handling of Afghan refugees in Indonesia by realizing the basic rights of refugees. The author focuses on providing basic needs, as well as the basic rights assistance program for refugees provided by JRS Indonesia.

Keywords : Non-Government Actor, JRS Indonesia, Afghan Refugee

Abstrak : Isu pengungsi merupakan isu kemanusiaan yang hingga kini masih belum dapat diatasi, karena berbagai macam konflik yang memaksa seorang untuk meninggalkan rumah mereka dan menetap ke negara lain. Negara Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi namun ternyata tetap menjadi rumah bagi sekitar 13,745 pengungsi di tahun 2020, pengungsi terbanyak berasal dari Afganistan dengan total persentase sebesar 7.602 (55%). Penelitian ini menyoroti peran dan kontribusi aktor non-pemerintah (INGO) yaitu Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia dalam upaya mendukung penanganan pengungsi Afganistan di Bogor tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, dan konsep International Non-Governmental Organizations serta konsep Refugee. Penulis menggunakan studi kasus untuk mendeskripsikan masalah. Hasil penelitian ini menemukan JRS sebagai (INGO) dan mitra dari Organisasi Internasional dan pemerintah berperan dalam mendukung penanganan pengungsi Afganistan di Indonesia dengan merealisasikan hak-hak dasar pengungsi. Penulis memfokuskan pada penyediaan kebutuhan pokok, serta program pendampingan hak dasar pengungsi yang diberikan oleh JRS Indonesia.

Kata Kunci : Aktor Non Pemerintah, JRS Indonesia, Pengungsi Afganistan

PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan salah satu permasalahan yang dapat dikatakan cukup lama di dunia ini. Permasalahan tentang pengungsi juga turut serta menjadi perbincangan yang menjadi sorotan bagi masyarakat Internasional, karena permasalahan tentang pengungsi berkaitan dengan permasalahan tentang kemanusiaan, yaitu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada prinsipnya tanggung jawab maupun perlindungan bagi para pengungsi merupakan tanggung jawab dari setiap negara (Riyanto, 2004). Orang-orang yang mengungsi mempunyai alasan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya orang-orang yang membuat keputusan untuk mengungsi berawal dari memiliki rasa ketakutan yang dapat mengancam kebebasan maupun keselamatan mereka (Romsan, 2003). Adanya rasa ketakutan yang muncul dari dalam diri para pengungsi biasanya disebabkan oleh adanya suatu konflik yang sedang terjadi di wilayah negara mereka, atau permasalahan agama, etnis, juga perbedaan pandangan politik, serta peperangan. Sehingga orang-orang tersebut merasa tidak aman berada di wilayah negara mereka, dan negara mereka tidak bisa memberikan keamanan untuk berlindung, sehingga membuat para pengungsi memutuskan untuk mencari perlindungan ataupun keamanan ke wilayah atau negara lain sebagai tempat tinggal mereka yang baru dengan harapan terhindar dari tindakan yang dapat mengancam nyawa ataupun HAM mereka.

Negara Indonesia sebetulnya bukan merupakan tujuan para pengungsi maupun pencari suaka ini. Karena sebenarnya negara yang dituju oleh para pengungsi ataupun pencari suaka adalah negara Australia. Negara Indonesia memiliki letak geografis berada pada jalur lalu lintas dari Asia menuju Australia yang mana hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari banyaknya para pengungsi maupun pencari suaka yang masuk dalam wilayah yuridiksi Indonesia. Kebanyakan pengungsi yang berada di Indonesia pada mulanya dikarenakan oleh kapal mereka yang terdampar di wilayah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi tentang pengungsi 1951 sehingga Indonesia belum mempunyai kewenangan dalam menentukan status pengungsi ataupun suaka seseorang ataupun sekelompok orang yang layak atau tidak. Dengan demikian, *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) berhak dan berwenang untuk menentukan status para pencari suaka tersebut, terlepas apakah mereka berstatus pengungsi atau tidak. UNHCR kemudian mengirim mereka ke negara ketiga atau pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Hingga akhir Desember 2020, menurut UNHCR, sebanyak 13.743 pengungsi berasal dari Afghanistan, Somalia (7%) dan Myanmar (5%) terdaftar di UNHCR di Jakarta. UNHCR, bersama dengan beberapa lembaga lainnya, melakukan kampanye perlindungan dan bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi sementara mereka menunggu solusi jangka panjang untuk masalah mereka (Anon, 2021).

Kerjasama dilakukan melalui urusan migrasi internasional atau organisasi kemanusiaan yang telah menandatangani kesepakatan dengan UNHCR Indonesia dan pemerintah pusat. Kementerian yang bertanggung jawab dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Luar Negeri. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 akan mengatur proses dan perumahan bagi pengungsi yang tidak lagi berada dalam pengawasan imigrasi dan tidak lagi tinggal di rumah detensi. Perpres ini juga merupakan semacam kompromi bagi pemerintah Indonesia yang melihat kompleksitas masalah pengungsi sebagai masalah keamanan nasional dan kaitannya dengan masalah kemanusiaan. Pengungsi hanya bergantung pada hibah bulanan dari UNHCR atau IOM, tetapi tidak memiliki cara untuk menghidupi diri mereka sendiri. Sifat dukungan yang diterima melalui organisasi bantuan juga tidak menjamin kesinambungan jangka panjang. Masalah pengungsi akan terus dianggap sementara dan mendesak, dan pada akhirnya akan ditemukan solusi sementara. Belum muncul solusi berkelanjutan karena tidak ada pandangan bahwa masalah pengungsi merupakan fakta yang harus diantisipasi. Melihat pengungsi sebagai populasi yang rentan tanpa akses ke pekerjaan dan pendidikan dan keterbatasan signifikan lainnya terhadap peluang hidup mereka. Penulis mencoba melihat aktivitas dan inisiatif lembaga aktor non pemerintah dalam hal ini JRS (Akbar, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif, yakni penelitian ini menjelaskan mengenai Peran *Jesuit Refugee Service* (JRS) Indonesia dalam penanganan para pengungsi Afganistan di Bogor pada tahun 2020. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungsi tiba di Indonesia Sebagian besar pengungsi Afghanistan tiba di Indonesia dengan kapal, mereka ditahan oleh angkatan laut Indonesia ketika hendak tiba di Indonesia. Perwira TNI Angkatan Laut mencegah kapal-kapal tersebut memasuki wilayah Indonesia, setidaknya 82,4 juta orang terpaksa mengungsi di seluruh dunia pada tahun 2020 dan angka tersebut menjadi tren yang terus berkembang. Permasalahan dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia. Selain itu, prosedur penanganan pengungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih belum optimal juga menyebabkan penanganan pengungsi asing di Indonesia belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, terutama dalam hal penetapan status pengungsi, masa pengungsi dan bagian anggaran pemerintah daerah. Semakin ketatnya persyaratan dan kuota penerimaan pengungsi asing dari negara penerima/negara ketiga berdampak pada peningkatan jumlah pengungsi asing di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, terutama mengingat situasi politik dan pemerintahan di Afghanistan saat ini. Peningkatan jumlah pengungsi menyebabkan peningkatan masalah terkait (Thom, 2016).

Permasalahan penanganan pengungsi tersebut tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah, di mana pengungsi ditempatkan sementara. Beberapa permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Status dan data pengungsi: (i) masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR yang tidak jelas; (ii) sulit dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri, karena mereka tinggal di luar penampungan yang sudah ditentukan; dan (iii) data pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR ataupun *International Organization for Migration* (IOM) tidak serta merta disampaikan/dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Penempatan ke negara penerima pengungsi: (i) jangka waktu penempatan ke negara ketiga/negara tujuan pengungsi tidak jelas/tidak menentu. Beberapa pengungsi telah berada di Indonesia lebih dari sepuluh tahun. Pandemi COVID-19 semakin memperlambat proses penempatan tersebut; dan (ii) negara ketiga penerima pengungsi, seperti Australia dan Amerika Serikat, semakin memperketat dan mengurangi kuota pengungsi yang masuk ke negara tersebut.
3. Masalah sosial: (i) beberapa rumah penampungan kurang layak huni dan melampaui kapasitas; (ii) munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami para pengungsi; (iii) akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas; dan (iv) berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi dengan masyarakat dan aparat setempat.
4. Anggaran: (i) Australia telah menghentikan pendanaan melalui IOM bagi pengungsi baru yang masuk ke Indonesia setelah tahun 2018. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi pendanaan bagi pengungsi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia setelah tahun tersebut yang jumlahnya diprediksi akan terus meningkat, terutama dari Afghanistan; dan (ii) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengamanatkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk para pengungsi. Namun demikian, belum ada peraturan lebih rinci yang mengatur mekanisme penggunaan APBN dimaksud.
5. Koordinasi antar instansi: (i) koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan IOM dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia belum maksimal; (ii) tidak adanya pembagian peran, tanggung jawab, dan alokasi anggaran yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam penanganan pengungsi dari luar negeri; dan (iii) belum semua daerah

yang memiliki pusat penampungan pengungsi telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi, sebagai salah satu upaya untuk mendorong koordinasi di tingkat daerah menjadi lebih baik.

Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Berada diantara negara – negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003 – 2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009. Di tahun 2015 dan seterusnya hingga tahun 2020, kedatangan per-tahun kembali menurun. Hingga akhir Desember 2020, jumlah pengungsi kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13,745 orang dari 50 negara dan lebih dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan. Adapun urutan tata cara atau prosedur bagi para pengungsi untuk mendaftarkan diri sebagai pengungsi yang diakui oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia. Berikut mekanisme prosedur yang harus dilakukan :

1. Pengungsi yang datang ke Indonesia harus melaporkan diri ke kepolisian setempat (sesuai daerah yang didatangi).
2. Pengungsi yang sudah mendaftar akan dilaporkan kepada MABES POLRI yang kemudian laporan akan diberikan kepada Kementerian Luar Negeri.
3. Setelah itu Kementerian Luar Negeri memberikan laporan kepada Pihak Perwakilan UNHCR.
4. Setelah UNHCR menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri, Perwakilan UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi oleh seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini kemudian melahirkan keputusan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seorang diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing individu sebuah kesempatan (satu kali).

Untuk meminta banding apabila permohonan ditolak. Kriteria pengungsi di bawah naungan UNHCR adalah, sebagai berikut:(UNHCR, 1951)

1. Berada di luar negara asalnya.
2. Memiliki ketakutan beralasan di negara asalnya.
3. Dianiaya bukan hanya dari segi fisik namun juga psikologis, seperti agama, ras, kebangsaan, kelompok sosial, bahkan pendapat politik.
4. Negara tidak dapat/tidak mau memberikan perlindungan hukum.
5. Termasuk dalam golongan rentan, yaitu anak tanpa pendamping, wanita korban tindak kekerasan, penderita cacat, atau manula.
6. Tidak memiliki kewarganegaraan dengan berbagai latar belakang.

Setelah pengungsi sudah dipastikan diterima di negara transit, UNHCR menawarkan solusi berkelanjutan yang disebut *durable solution*. Terdapat tiga pilihan solusi berkelanjutan yang ditawarkan UNHCR yaitu, sebagai berikut:

1. Repatriasi Sukarela (*Voluntary Repatriation*)

Repatriasi Sukarela merupakan solusi jangka panjang dimana pengungsi memilih untuk kembali ke negara asal setelah keadaan di negara asal telah stabil. Oleh karena itu, UNHCR mendukung repatriasi sukarela sebagai solusi yang terbaik bagi pengungsi dengan syarat keadaan telah aman dan kemungkinan repatriasi sangat besar. Dalam menjalankan repatriasi sukarela UNHCR menyediakan transportasi dan paket pemula yang terdiri dari bantuan uang, proyek binakarya dan bantuan praktis seperti peralatan tani dan benih (Patrick, 2018).

2. Integrasi Lokal (*Local Integration*)

Integrasi Lokal merupakan bentuk solusi yang ditawarkan oleh UNHCR dimana solusi ini berupa upaya pengungsi dalam mencari rumah di negara suaka dan mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat setempat. Hal ini merupakan solusi berkelanjutan yang

dilakukan UNHCR untuk menghindari penderitaan pengungsi dengan memberi kesempatan kepada para pengungsi untuk memulai hidup baru. Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terdiri dimensi hukum, ekonomi, sosial dan budaya untuk menyatukan perbedaan antara pengungsi dan masyarakat penerima. Tujuan integrasi di negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar dapat menjadi mandiri di negara suaka. Integrasi lokal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti memberikan pelatihan melalui sekolah – sekolah keterampilan atau pekerjaan berdagang.

3. Pemukiman Kembali (*Resettlement*)

Pemukiman Kembali atau yang dikenal dengan *Resettlement* merupakan salah satu solusi UNHCR dalam mengupayakan pemukiman ke negara ketiga. Hal itu dilakukan karena dalam situasi konflik, pengungsi tidak mungkin untuk kembali ke negara asal dengan kemudian mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintah negara penerima pengungsi untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi. (Susetyo, 2022)

Peran JRS Indonesia dalam penanganan pengungsi Afganistan di Bogor tahun 2020 :

1. Mendirikan Learning Center Di Learning Center JRS giat dalam interaksi sehari-hari bersama para pengungsi Afganistan untuk melindungi hak-hak mereka atas kebutuhan-kebutuhan esensial, pelayanan kesehatan, dan pengembangan diri. Mereka dapat mengambil bagian dalam pelbagai pelatihan keterampilan untuk bertahan hidup selama mereka berada di Indonesia. JRS menyediakan ruang-ruang kolaborasi dengan para warga Indonesia di sekitar para pengungsi. Di JRS Learning Center, yaitu pusat belajar yang dikelola oleh JRS bersama para pengungsi di Bogor, JRS menyelenggarakan kursus-kursus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan latihan-latihan yoga dan meditasi *mindfulness* bagi mereka yang ingin memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
2. Melaksanakan Pemberdayaan bagi para pengungsi Afganistan JRS selalu mengajak semua pihak untuk ikut berkolaborasi dengan JRS. Beberapa kali, Uskup Bogor mengundang JRS untuk menceritakan karya JRS kepada para imam dan rekan-rekan mereka dalam pertemuan para pelayan pastoral di Keuskupan Bogor. Kepada mereka pada 27 Agustus 2020, JRS menceritakan pelaksanaan misinya, maka tiga bulan kemudian bangkitlah kepedulian dalam tindakan bagi para pengungsi Afganistan. Komunitas Serikat Sosial Vinsensius (SSV) Paroki Sentul, Bogor, menyelenggarakan pelatihan kekriyaan bagi para pengungsi di JRS Learning Center.
3. JRS Indonesia Menyediakan Tempat tinggal, layanan kesehatan, dan juga pemenuhan Kebutuhan sehari-hari bagi para pengungsi Afganistan JRS juga melakukan pekerjaan dengan LSM lokal untuk menyediakan barang kebutuhan isi seperti pakaian, susu, mi instan, buku dan lain-lain untuk pengungsi. JRS sangat antusias menolong pengungsi tetapi biasanya mereka tidak punya cukup dana untuk menyewa mobil yang dapat membawa barang itu ke tempat pengungsi.
4. JRS Indonesia melakukan kegiatan Pelestarian Lingkungan Bersama dengan Para pengungsi Afganistan. Pada tiga tahun terakhir ini, JRS bersama para pengungsi semakin berani mewujudkan ide-ide yang kreatif, tak hanya agar mereka dapat makan dan meneruskan kehidupan mereka, namun juga agar mereka dapat mempraktikkan ekologi yang integral dengan sederhana. Sikap hormat dan peduli terhadap martabat manusia tak terpisahkan dari sikap hormat dan peduli terhadap keindahan, diversitas, keutuhan, dan kelestarian semua ciptaan. Untuk melindungi masa depan martabatnya sendiri, manusia perlu memulihkan ekosistem yang rusak. Para pengungsi yang bertani sayur-mayur ini memang, seperti semua orang asing di Indonesia, harus menerima banyak pembatasan. Namun mereka pantang menyerah, terus berpikir dan bertindak secara proaktif, memberdayakan diri. Mereka dan JRS mengajak para warga Indonesia di sekitar mereka untuk bercocok tanam. JRS menyelenggarakan pelatihan bagi para pengungsi dan para warga ini agar meluas dan mendalam pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengelola lahan pertanian dengan cara yang ramah lingkungan. Mereka mewujudkan komunitas agraris yang akrab dengan tanah dan air. Bumi dapat mereka andalkan untuk mengganjar jerih payah dan tetes-tetes keringat

mereka dengan hasil bumi yang dapat mereka masak menjadi pangan sehari-hari. Dengan sepenuh hati, mereka mau ikut memelihara bumi. (Provindo, 2021)

5. JRS Indonesia melaksanakan Kegiatan Tanggap Darurat pada Masa Pandemi Covid 19 Kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi setiap orang di dunia karena adanya pandemi covid-19 tak terkecuali para pengungsi Afganistan yang berada di Indonesia dan bagi pelayanan JRS Indonesia yang berda di Bogor dan Jakarta. JRS Indonesia menyediakan Tanggap Darurat COVID-19 dari Mei hingga Juli 2020. Hasilnya dilaporkan di bawah ini. - Bantuan Keuangan Darurat: Dari Mei hingga Juni 2020, 388 pengungsi *de facto* (254 laki-laki, 134 perempuan) yang tinggal di Bogor dan Jakarta menerima bantuan keuangan darurat dari JRS Indonesia. - Pembagian masker dan *hand sanitizer*: Dari Mei hingga Juni 2020, ada 2.700 pengungsi *de facto* (1.494 laki-laki, 1.206 perempuan) yang tinggal di Bogor dan Jakarta yang menerima masker wajah dan pembersih tangan untuk melindungi mereka dari COVID-19. Masker wajah dan pembersih tangan juga dibagikan kepada masyarakat setempat. Secara total, 535 orang menerimanya.

Selama kegiatan tanggap darurat JRS memberikan bantuan diantaranya berupa:

1. JRS Indonesia memberikan bantuan keuangan darurat bagi pengungsi *de facto* di Bogor dan Jakarta untuk mengatasi kemiskinan dan beberapa risiko perlindungan terkait. Sasarannya adalah keluarga dan pengungsi lajang yang tidak menerima bantuan keuangan bulanan dari JRS Indonesia dan juga *focal point* komunitas pengungsi (termasuk guru pengungsi dari pusat pembelajaran yang dipimpin pengungsi dan penerjemah komunitas pengungsi yang melayani JRS Indonesia). Guru pengungsi JRS Learning Center yang menerima tunjangan bulanan tidak akan menerima bantuan ini. Bantuan keuangan darurat lebih rendah dari bantuan bulanan biasa. Setiap keluarga pengungsi menerima Rp 600.000 per bulan, setiap pengungsi menerima Rp 300.000 per bulan, dan setiap *community focal point* menerima Rp 600.000 per bulan. Bantuan keuangan darurat tiga bulan merupakan target tambahan untuk keuangan bantuan sebagai bagian dari indikator bantuan kebutuhan dasar proposal. (Cabe & Sj, 2021)
2. JRS Indonesia menyediakan kain dan bahan lainnya untuk membuat masker guna menghindari penyebaran virus corona. Beberapa pengungsi dengan masker buatan JRS Indonesia kemudian membagikannya kepada masyarakat penerima bantuan dana bulanan dari JRS Indonesia, guru pengungsi, dan siswa pengungsi JRS Learning Center. Selama proses pendistribusian, JRS Indonesia juga mendistribusikan cairan pembersih tangan dan masker kepada mereka yang kami layani, pengungsi melalui pusat belajar pengungsi, dan pengungsi yang tinggal di Bogor pada umumnya. Pengadaan kain untuk pembuatan masker wajah merupakan bagian dari kegiatan mata pencaharian dalam proposal tersebut. Sementara itu, pemberian *hand sanitizer* cair dan masker wajah merupakan bagian dari kegiatan bantuan kesehatan pengusulan.
3. JRS Indonesia menyediakan keran air dan sabun cuci tangan cair, serta bahan-bahan untuk menyiapkan tempat cuci tangan di lokasi-lokasi strategis bagi para pengungsi dan lingkungan sekitar jika mereka membutuhkannya. JRS Indonesia akan bergandengan tangan dengan tokoh masyarakat setempat dalam menyediakannya. Setelah berdiskusi dengan tokoh masyarakat di Cisarua, mereka lebih membutuhkan *hand sanitizer* dan masker. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, JRS Learning Center menyiapkan masker dan *hand sanitizer*, kemudian membagikannya kepada masyarakat setempat melalui para tokoh. Pasca tanggap darurat selama tiga bulan, JRS tetap memperhatikan peraturan pemerintah terkait pandemi dalam pelaksanaan kegiatannya di lapangan. Silakan lihat bagian di bawah ini yang menyajikan penjelasan lebih rinci tentang pelaksanaan proyek dan pencapaian tujuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis kontribusi yang diberikan dari JRS Indonesia kepada para pengungsi diwujudkan dalam bentuk program bantuan dana covid yang membantu untuk menunjang kebutuhan dan juga pemenuhan hak-hak para pengungsi sebagai sesama manusia dalam penanganan dan juga misi penegakkan keadilan serta hak bagi para pengungsi di Bogor dan Jakarta. Adapun kontribusi lain yaitu penguatan kelembagaan dan

kunjungan representatif. Penguatan kelembagaan dan kunjungan representatif ini dilakukan rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan sekaligus menjadi bahan evaluasi JRS Indonesia. Tidak hanya itu, upaya penanganan para pengungsi afganistan yang datang ke Indonesia oleh JRS Indonesia juga membantu mereka dalam hal penguatan mental dan kreatifitas selama berada dengan JRS Indonesia, penanganan yang diberikan kepada para pengungsi selama masa pandemi dimulai dari bantuan keuangan, bahan makanan, *hand sanitizer*, masker, tempat tinggal serta vaksin, JRS Indonesia juga membantu para pengungsi untuk produktif selama di tempat penampungan seperti memberikan pengajaran pembuatan masker, pengajaran bahasa, olahraga dan lain-lain sebagai bentuk dari misi JRS yaitu menemani, melayani dan, mengadvokasi ataupun memperjuangkan hak-hak bagi para pengungsi.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam laporan magang ini antara lain :

1. JRS perlu meningkatkan hubungannya dengan para NGO lainnya sebagai mitra strategis melalui pengembangan program yang berhubungan dengan visi misi JRS sendiri.
2. Bagi peneliti berikutnya, hendaknya dapat meneliti dari sudut pandang berbeda tentunya dengan kacamata hubungan internasional seperti fenomena lintas batas yuridiksi yang dilakukan oleh aktor non negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada Dosen pembimbing, dan juga pembimbing lapangan yang telah membantu saya dari proses pembuatan proposal hingga penyusunan laporan magang.
2. Kepada JRS Indonesia yang telah menerima saya dengan baik selama magang.
3. Diri saya sendiri yang telah berusaha dan berjuang dalam menjalani proses selama magang dan perkuliahan, termasuk dalam penyusunan proposal magang hingga laporan magang agar dapat menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2023.
4. Kedua orang tua, dan saudara saya yang mendukung, mendoakan, serta atas bantuan biaya selama proses kuliah hingga pada saat magang, dan penyelesaian magang.
5. Teman-teman prodi Hubungan Internasional angkatan 2019, karena telah memberikan semangat dan dukungan moral agar dapat menyelesaikan urusan perkuliahan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. F. F. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Humanitarian Assistance Dalam Menangani Internally Displaced Persons Di Somalia Melalui Durable Solutions Strategy. 2, *הארץ* (8.5.2017), 2005–2003.
- Akbar, T. (2022). Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. *Humas*. <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>
- Anon. (2021). UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/figures-ataglance>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Cabe, G., & Sj, P. B. D. (2021). Annual Report JRS.
- Nabila, T. A. (2018). Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Upaya-upaya Gastrodiplomasi Indonesia Terhadap. 451.
- Patrick, U. P. (2018). United Nations High Commissioner for Refugees. *Shaping the Culture of Peace in a Multilateral World*, 4(2), 37–47. <https://doi.org/10.4324/9781315129310-7>
- Place, S. (1997). Active Learning Network on Accountability and Performance in Humanitarian Assistance. October. <http://www.alnap.org/pool/files/oct97.pdf>
- Provindo, serikat jesus. (2021). EMPAT PREFERENSI KERASULAN JRS. IHS. <https://jesuits.id/empat-preferensi-kerasulan-jrs/>
- Riyanto, S. (2004). Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia. In *Indonesian Journal of International Law* (Vol. 2, Issue 1, pp. 67–86).
- Romsan, A. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sanic Offset.

- Saputri, I. A. (2016). Pelaksanaan Humanitarian Assistance Oleh United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Dan Bantuan Terhadap Internally Displaced Persons (Idps) Di Nagorno Karabakh. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. <file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf><http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista>http://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf<http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060><http://www.cenetec>.
- Sayyidul Mubin, R. M. A. (2022). Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia dan Ukraina Pada Tahun 2022. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2).
- Studi, P., Internasional, H., Jackson, K. R., & Sorensen, G. (2017). MAKALAH RESENSI BUKU Resensi Buku : Disusun Oleh :
- Susetyo, H. (2022). Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-1-1-m-m-si-ph-d/>
- UNHCR. (1951). Konvensi dan Protokol 1951 tentang Pengungsi. United Nations, 11. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonvensidanProtokol.pdf>
- Vinsensio Dugis. (2018). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. In *Neorealisme* (Issue December). https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio_Dugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif-Perspektif_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf